



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL

- Menimbang :
- a APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
 - b APBD disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat,
 - c bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 September 2021,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tegal
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Tegal
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia
- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
- 6 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
- 7 Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- 8 Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah

- 9 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
- 10 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 11 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
- 12 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
- 13 Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali
- 14 Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2021, untuk anggaran pendapatan semula sebesar Rp2 771 456 723 000,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp20 665 513 000,00 (dua puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2 750 790 210 000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut

1 Pendapatan daerah		
a semula	Rp2 771 456 723 000,00	
b Bbrkurang	Rp20 665 513 000,00	
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp2 750 790 210 000,00	
2 Belanja daerah		
a semula	Rp2 894 606 723 000,00	
b bertambah	Rp67 279 584 000,00	
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp2 961 886 307 000,00	
3 Pembiayaan daerah		
a penerimaan pembiayaan		
1) semula	Rp130 150 000000,00	
2) bertambah	Rp87 946 097 000,00	
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp218 096 097 000,00	
b pengeluaran pembiayaan		
1) semula	Rp7 000 000 000,00	
2) bertambah/berkurang	0,00	

jumlah pengeluaran pemberian setelah perubahan	Rp7 000 000 000,00
jumlah pemberian neto setelah perubahan	Rp211 096 097 000,00
sisa lebih pemberian anggaran setelah perubahan	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari

a Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp433 822 920 000,00
2) bertambah	Rp35 942 245 000,00
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp469 765 165 000,00
b Pendapatan transfer	
1) semula	Rp2 185 804 003 000,00
2) berkurang	Rp56 608 758 000,00
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2 129 195 245 000,00
c Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) semula	Rp151 829 800 000,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp151 829 800 000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari	
a Pajak daerah	
1) semula	Rp133 050 000 000,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp133 050 000 000,00
b Retribusi daerah	
1) semula	Rp23 583 855 210,00
2) berkurang	Rp1 136 743 210,00
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp22 447 112 000,00
c Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp13 470 000 000,00
2) bertambah	Rp1 947 021 000,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp15 417 021 000,00
d Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) semula	Rp263 719 064 790,00
2) bertambah	Rp35 131 967 210,00
jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp298 851 032 000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) semula	Rp1 984 063 809 000,00
2) berkurang	Rp56 213 758 000,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1 928 390 051 000,00
b. Transfer antar daerah	
1) semula	Rp201 200 194 000,00
2) berkurang	Rp395 000 000,00
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp200 805 194 000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Pendapatan hibah	
1) semula	Rp6 500 000 000,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp6 500 000 000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	
1) semula	Rp145 329 800 000,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan setelah perubahan	Rp145 329 800 000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas

a. Belanja operasi	
1) semula	Rp1 909 075 538 700,00,
2) bertambah	Rp118 232 423 430,00
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp2 027 307 962 130,00
b. Belanja modal	
1) semula	Rp471 865 524 300,00
2) bertambah	Rp47 972 839 430,00
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp423 892 684 870,00
c. Belanja tidak terduga	
1) semula	Rp10 000 000 000,00
2) bertambah	Rp6 000 000 000,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp16 000 000 000,00
d. Belanja transfer	
1) semula	Rp503 665 660 000,00
2) berkurang	Rp8 980 000 000,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp494 685 660 000,00
---	----------------------

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai	
1) semula	Rp1 154 730 222 767,00
2) berkurang jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp34 859 236 478,00 Rp1 119 870 986 289,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) semula	Rp675 445 620 933,00
2) bertambah jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp158 185 828 908,00 Rp833 631 449 841,00
c. Belanja hibah	
1) semula	Rp75 121 695 000,00
2) Berkurang Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp4 694 169 000,00 Rp70 427 526 000,00
d. Belanja bantuan sosial	
1) semula	Rp3 778 000 000,00
2) berkurang jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp400 000 000,00 Rp3 378 000 000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah	
1) semula	Rp8 700 000 000,00
2) berkurang jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp7 189 000 000,00 Rp1 511 000 000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) semula	Rp88 394 630 100,00
2) bertambah jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp20 769 839 020,00 Rp109 164 469 120,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) semula	Rp214 005 562 600,00
2) berkurang jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp61 375 120 150,00 Rp152 630 442 450,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) semula	Rp159 957 481 600,00
2) berkurang jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp5 881 537 500,00 Rp154 075 944 100,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) semula	Rp807 850 000,00

	2) bertambah jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp5 702 979 200,00 Rp6 510 829 200,00
f	Belanja modal aset tidak berwujud	
	1) semula	Rp0,00
	2) berkurang jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp0,00 Rp0,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas	
a	Belanja tidak terduga	
	1) semula	Rp10 000 000 000,00
	2) bertambah jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp6 000 000 000,00 Rp16 000 000 000,00
a	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas	
a	Belanja bagi hasil	
	1) semula	Rp15 000 000 000,00
	2) bertambah jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp0,00 Rp15 000 000 000,00
b	Belanja bantuan keuangan	
	1) semula	Rp488 665 660 000,00
	2) Berkurang jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp8 980 000 000,00 Rp479 685 660 000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas

a	Penerimaan pembiayaan	
	1) semula	Rp130 150 000 000,00
	2) bertambah jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp87 946 097 000,00 Rp218 096 097 000,00
b	Pengeluaran pembiayaan	
	1) semula	Rp7 000 000 000,00
	2) bertambah jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp0,00 Rp7 000 000 000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas
- a Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- 1) semula
- 2) bertambah

Rp130 150 000 000,00
Rp87 946 097 000,00

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp218 096 097 000,00
b. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
(2) Pengeluaran pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:	
a. Penyertaan modal daerah	
1) semula	Rp4 500 000 000,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp4 500 000 000,00
b. Pemberian pinjaman daerah	
1) semula	Rp2 500 000 000,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp2 500 000 000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan,
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran,
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal,
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD,
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD,
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah,
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya,
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya,
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years)
- o. Lampiran V Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal 26 Oktober 2021



Diundangkan di Slawi
pada tanggal



WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH : (8-262/2021)